

**PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN ASAS KEMANUSIAAN
TERHADAP PEKERJA ATAS KECELAKAAN KERJA
PADA PT. XYLO INDAH PRATAMA DI KABUPATEN MUSI RAWAS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

NOVITA ANGRAYANI

02011181924498

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA : NOVITA ANGRAYANI
NIM : 02011181924498
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN ASAS KEMANUSIAAN

TERHADAP PEKERJA ATAS KECELAKAAN KERJA

PADA PT. XYLO INDAH PRATAMA DI KABUPATEN MUSI RAWAS


Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Maret 2023 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Novita Angrayani

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924498

Tempat/Tanggal Lahir : Muara Beliti, 31 Oktober 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023

Yang menyatakan



Novita Angrayani

NIM : 02011181924498

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Untuk mendapat kesejahteraan manusia harus bekerja

Untuk mempertahankan kesejahteraan manusia harus dilindungi

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Orang Tuaku**
- 2. Saudaraku**
- 3. Guru-guruku yang terhormat**
- 4. Almameter yang kubanggakan**
- 5. Sahabatku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Perlindungan Hukum Berdasarkan asas Kemanusiaan Terhadap Pekerja atas Kecelakaan Kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Strata satu (S1) Universitas Sriwijaya Indralaya.

Reformasi membawa perubahan terutama di bidang hukum yakni tatanan hukum termasuk di bidang Ketenagakerjaan dan Perburuhan. Perubahan ini tampak pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Penulis mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum berdasarkan asas kemanusiaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja serta tata cara penyelesaian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap responden melalui wawancara yaitu di PT. Xylo Indah Pratama Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan metode penelitian normatif dan didukung dengan wawancara ditarik hasil penelitian bahwa memang adanya hak yang melekat pada pekerja/buruh terhadap kesempatan yang diberikan

oleh perusahaan. Penulisan skripsi ini belum terbilang sempurna tetapi sudah dipastikan tidak terjadinya plagiarisme dalam skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak pada perbaikan nanti.

Indralaya, Maret 2023
Penulis

Novita Angrayani

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat masukan, bantuan, bimbingan, saran, yang diberikan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih :

1. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan membimbing.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Prodi Hukum Perdata dan Pembimbing Utama, yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

9. Kedua Orang tuaku, untuk ibundaku terima kasih untuk seluruh cinta kasihmu, do'amu, dan perjuanganmu sampai aku berada dititik ini, semoga aku bisa membahagiakanmu dan untuk ayahandaku terima kasih telah hadir dalam hidupku.
10. Kakek dan nenekku, terima kasih untuk kehidupan yang telah kalian berikan, terima kasih untuk rumah dan seisinya yang menjadi tempatku untuk pulang, semoga keberkahan senantiasa mendampingi kalian.
11. Adikku Desi Ratna Auliah, terima kasih dek telah sayang dan bangga pada kakak.
12. Keluarga besarku, terima kasih telah memberikan do'a dan dukungan, terutama untuk sepupuku Septa Yulita dan sepupuku juga Afrina Permata Sari terima kasih tanpa kalian mungkin perjalanan ini lebih sulit.
13. Teruntuk Panji Yudisrira terima kasih telah kebersamai penulis dalam penulisan skripsi, menjadi bagian dari perjalanan hingga sekarang, dan berjuang bersama untuk memperoleh gelar Sarjana.
14. Sahabat-sabihat terbaikku Imelda Aliyah Fatimah, Silvy Afriyana Lestari, dan Reza Monica terima kasih hadirnya kalian melengkapi hari-hariku yang memberi warna pada kekacauan diri ini disaat sedang mencari jati diri. Semoga kita selalu berhubungan baik dan kelak kita dipertemukan dalam puncak kesuksesan dengan bernostalgia perjalanan kemarin.
15. Teman seperjuangan Delpi Aprilinda dan Karniasih Ramadhani.

16. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan tahun 2019 Best Partners Windi, Elma, Navela, Pera, Yunia, Devi, Elok, dan Anis yang sudah kebersamai dari awal kuliah.
17. Keluarga besar BMB Center, kak Ferian, kak Umi, Kak Pandi, kak Septi, Kak Hayat, bib Bagir, bib Ali, dan teman-teman lainnya.
18. Keluarga besar PT. Xylo Indah Pratama.
19. Keluarga besar Kantor Hukum Randi Aritama, S.H., M.H & Partners.
20. Teman Seperjuangan Kelompok 14 PLKH 2022.
21. Dan semua pihak yang telah hadir dan mendukung dalam penulisan skripsi ini tidak bisa disebutkan satu persatu.

Indralaya, 2023
Penulis,

Novita Angrayani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Hak Asasi Manusia.....	14
2. Teori Perlindungan Hukum.....	23
3. Teori Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).....	32
G. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Pendekatan Penelitian.....	37
3. Sumber Bahan Penelitian.....	38

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	39
5. Teknis Analisis Bahan Penelitian.....	40
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	40

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan	41
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	41
2. Para Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan.....	43
a. Pekerja/Buruh.....	43
b. Pengusaha.....	44
c. Serikat Pekerja/Buruh.....	45
d. Pemerintah.....	46
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	49
1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	49
2. Tujuan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	51
3. Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	52
4. Jaminan Kecelakaan Kerja.....	54

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Berdasarkan Asas Kemanusiaan terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas.....	57
1. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Preventif.....	59
2. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Represif.....	63

B. Tata Cara Penyelesaian dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas.....	67
1. Perundingan Bipartit.....	71
2. Pelaksanaan Hasil Perundingan Bipartit.....	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA.....	84
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Berdasarkan Asas Kemanusiaan terhadap Pekerja atas Kecelakaan Kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas. Di latar belakang dengan Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan berdasarkan asas kemanusiaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja untuk memperoleh kesamaan setiap manusia di mata hukum, kecelakaan kerja yang terjadi selama 3 tahun terakhir sebanyak 6 orang yang mengakibatkan pekerja/buruh mengalami luka dan cacat sebagian maupun cacat permanen, maka dari itu perlunya perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Perlindungan Hukum Berdasarkan Asas Kemanusiaan terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas dan Tata Cara Penyelesaian dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang didukung dengan data empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Berdasarkan Asas Kemanusiaan terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja pada PT. Xylo Indah pratama di Kabupaten Musi Rawas dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Pasal 2 Huruf A dan Pasal 5 Ayat (2) dan Tata Cara Penyelesaian dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas dengan melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan atau nonlitigasi melalui perundingan bipartit antara pihak yang berselisih.


Kata Kunci : Asas Kemanusiaan, Kecelakaan Kerja, Pekerja, Perlindungan Hukum.

Indralaya,2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pembantu


Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana tidak ada satu pun yang berada di atas hukum. Penyeleggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan harus didasari oleh kedaulatan hukum dan bertujuan sebagai penyelenggaraan ketertiban umum.¹

Legitimasi dan efektivitas negara sebagai bangsa modern dapat ditelusuri kembali ke prinsip negara hukum. Model manajer pengawasan dari negara maju adalah konsep klasik negara hukum.²

Berdasarkan aturan yang dibuat pemerintah diharapkan mampu melakukan perjuangan demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu negara mengatur untuk kesejahteraan rakyatnya agar terciptanya kesejahteraan sosial.

“Kesejahteraan sosial merupakan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.³

¹ Azhary, 2020, *Ilmu Hukum, Bandung*, PT. Citra Asitya Bakti, hlm. 74.

² Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 1.

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28 D Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berisi: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.⁴

Hal ini yang menjadikan jangkar konstusionalitas perlindungan hukum terhadap rakyat negara Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pekerja. Bekerja adalah hak setiap rakyat negara Indonesia yang menjamin konstitusi untuk menjalankan amanat konstitusi, pemerintah telah menetapkan kebijakan salah satunya dengan memberikan peluang kerja untuk warga negaranya.⁵ Hak konstusional ini yang sejatinya juga adalah hak asasi yakni hak yang diakui melekat pada diri seseorang sejak dia lahir sampai seseorang tersebut meninggal dunia oleh karena ciptaan tuhan.⁶ Hak asasi manusia disebut sebagai hak asasi manusia, *fundamental rights* yang berasal dari bahasa inggris, atau *fundamentele rechten* dalam bahasa belanda.

UU RI/No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 Menyatakan “Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.⁷

⁴ Pasal 28 D Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2017, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 7.

⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia tidak dalam penggunaan frasa dan ada berbagai macam perspektif tentang bagaimana masalah hak asasi manusia dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.⁸

Perlindungan hak asasi manusia menjadi prioritas dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia. Hak inheren individu berasal dari pemahaman bersama secara universal bahwa orang lain harus dipatuhi dalam batas-batas kebebasannya sendiri.

Manusia sebagai makhluk tuhan pada hakikatnya secara kodrat dianugrahi hak dasar, hak dasar dapat dikembangkan seseorang secara pribadi dalam peranan dan sumbangsinya baik secara diri pribadi maupun sebagai warga negara.

Sebagai negara hukum Indonesia memberikan perlindungan berdasarkan asas kemanusiaan ialah menuntut kesamaan setiap manusia di mata hukum, tidak ada kesamaan akan menyebabkan satu pihak merasa lebih tinggi dari pihak lainnya.

Hak asasi merupakan hak asasi manusia yang mendasar yang dijamin bagi setiap orang sejak lahir, dan merupakan prioritas utama pemerintah untuk memastikan bahwa hak ini ditegakkan.⁹

Pandangan hidup dan kepribadian seseorang dalam menerapkan budi luhur bangsa Indonesia dalam kedudukan dan kehormatannya sebagai makhluk tuhan dengan mengembangkan kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk yang berkelompok.¹⁰

⁸ Manan Bagir, 2014, *Perjalanan Historis Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung, PT. Cipta Karya, hlm. 2.

⁹ Bambang Suggono, 2016, *Bantuan Hukum dan HAM*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 65.

¹⁰ Mustari, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan*, Makassar, Rayhan Internetmedia, hlm. 32.

Indonesia menerapkan pembangunan nasional yang kemudian diarahkan pada peningkatan kompetensi seseorang serta rasa percaya diri untuk menempatkan seseorang agar terwujudnya kesejahteraan baik secara materil atau spiritual.

Ketenagakerjaan dijadikan landasan pembangunan nasional dalam melaksanakan mengupayakan masyarakat yang sejahtera. Bertambah banyak tenaga kerja yang beriringan dengan perlindungan pekerja harus lebih ditingkatkan mengenai hak-haknya guna mempertahankan kesejahteraan. Negara Indonesia mendukung upaya dalam menyelenggarakan hak asasi manusia dengan didasari nilai dan norma pada diri pribadi yang berpedoman dengan penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

Prinsip kemanusiaan ditempatkan berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk tuhan, sikap yang saling menghargai antar sesama manusia untuk mewujudkan kedamaian di tengah masyarakat, kemanusiaan yang adil dan beradab yang menuju kearah hidup yang selayaknya untuk di dapatkan.¹¹

Pembangunan masyarakat didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang pada prosesnya harus terwujud pada semua rangkaian aktivitas mata pencaharian kehidupan seseorang, Hukum ketenagakerjaan menganggap seseorang yang bekerja adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan kehidupan. Dalam kehidupan pekerja sebagai wujud penghormatan sesama pekerja tanpa membeda-bedakan status, agama, budaya, ras, golongan, dan gender.¹²

Ketenagakerjaan diatur oleh badan hukum yang dikenal sebagai Hukum ketenagakerjaan. Ketika pertama kali dikembangkan, istilah undang-undang

¹¹ Agustinus Edy, 2014, *Panduan Bantuan Hukum*, Jakarta, Cipta kata, hlm. 6.

¹² Asri, 2017, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Hukum*, Yogyakarta, Karya Bangsa, hlm. 17.

ketenagakerjaan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang mengatur ketenagakerjaan. Setelah kemerdekaan, UU RI/No. 14/1969 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja menjadi kerangka dasar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia, kemudian setelah mengalami perubahan diganti dengan UU RI/No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).

Berkenaan dengan pengaturan yang diberikan kepada pekerja menunjukkan bahwa UU RI/No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 35 Ayat (3) yaitu melindungi pekerja sudah tercerminkan atas asas kemanusiaan yang menyatakan “Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberi kan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja”. dan berdasarkan ketentuan UU RI/No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 menyatakan :

- 1) “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Moral dan kesusilaan;
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakannya upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³

Setiap manusia yang hidup memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberian kesempatan kerja harus segera diwujudkan oleh negara Indonesia sebagai upaya adanya kesempatan kerja yang sama untuk mendapatkan mata pencaharian kepada semua calon tenaga kerja di Indonesia yang disesuaikan dengan keahlian dan keterampilannya.¹⁴

Tenaga kerja mempunyai hak yang serupa dalam memperoleh pekerjaan dan kesejahteraan hidup yang pantas dengan keahlian dan keterampilan termasuk perlakuan yang tidak mendiskriminasikan penyandang cacat.¹⁵

Pasal 1 Ayat (3) UU RI/No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan kalau “pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.¹⁶

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja agar terpenuhi hak-haknya, memberikan ruang tentang berharganya asas kemanusiaan yang menjadi dasar negara dan pelaku usaha pada penempatan perlindungan hukum untuk pekerja.

Walaupun bekerja yaitu dari hak-hak asasi manusia dan dalam suatu negara yang sudah memiliki perlindungan hukum tetapi pada kenyataannya kehidupan tidak ditentukan dari hal tersebut melainkan diwajibkan adanya cara untuk menunjukkannya. Dalam sistematika yang menunjukkan perkara hukum yang satu

¹³ Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁴ Sum'amur, 2015, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta, PT. Gunung Agung, hlm. 53.

¹⁵ Irwansyah, 2013, *Hubungan Kerja Karyawan Kontrak*, Jalarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 73.

¹⁶ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

kesatuan pada jalinan antara pekerja dan pelaku usaha. Tidak sedikit pekerja merasa menjadi korban tekanan pemilik modal yang disinyalir berkonspirasi dengan penguasa, sedangkan pemberi kerja seringkali merasa menjadi korban dari gerakan buruh yang tidak jarang berujung pada anarkisme.¹⁷

Tidak sedikit pekerja merasa menjadi korban tekanan pemilik modal yang disinyalir berkonspirasi dengan penguasa, sedangkan pemberi kerja seringkali merasa menjadi korban dari gerakan buruh yang tidak jarang berujung pada anarkisme.¹⁸

Pekerjaan diperoleh dari orang yang membuat usahanya sendiri atau mempekerjakan dirinya dengan orang lain dari perusahaan atau instansi. Bekerja dengan orang lain membutuhkan bantuan pemerintah dan pengusaha karena tidak ada yang bisa mencari nafkah tanpa bantuan mereka.¹⁹

Karena hubungan kerja banyak orang melibatkan pihak ketiga, terutama dalam konteks perusahaan, hukum ketenagakerjaan mengatur status pekerja dan pekerja dalam konteksnya masing-masing. antara karyawan dan bisnis atau organisasi berdasarkan ikatan profesional.²⁰

Seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja dikarenakan bekerja menghasilkan upah, upah adalah hak yang wajib diterima oleh pekerja setelah melaksanakan kewajibannya bekerja sebagai ganti jasa yang diberikan oleh perusahaan atau instansi sebagai tempat pekerja tersebut bekerja.

Menurut Muh Barid Nizarudin Wajdi upah yaitu hak yang diterima pekerja dan

¹⁷ Tresna Mulyanawati, 2020, "Masalah Ketenagakerjaan Selama 2019", *Jurnal Ilmu Hukum*, Banten, Kabar Banten, Vol.3, No.1, hlm. 65.

¹⁸ Muhammad Zuhdan, 2018, "Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Yogyakarta, Zulaika, Vol.2, No.3, hlm. 27.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁰ Lalu Husni, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 63.

diberikan dengan berupa uang untuk bayaran dari pengusaha atau pemerintah sebagai pemberi mata pencaharian yang ditetapkan jumlahnya yang tertulis dalam perjanjian didasari dengan Undang-Undang yang tidak merugikan kedua belah pihak termasuk juga tunjangan untuk pekerja beserta keluarganya yang telah menyelesaikan kewajibannya dalam bekerja.²¹

Upah merupakan indikator atau saran dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Pentingnya dalam memberikan upah kepada pekerja yang sesuai dengan pekerjaannya yang berkesinambungan dengan kebutuhan memerlukan perhatian khusus oleh pengusaha maupun pemerintah. Upah tersebut dapat disesuaikan dengan jam kerja atau banyak jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja tersebut.²²

Untuk memperoleh upah banyak hal yang harus dilakukan oleh para pekerja mulai dari harus meluangkan waktunya, pikirannya, dan kesehatannya. Karena hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja atau pemerintah didasarkan pada kontrak kerja, maka pekerja memerlukan perlindungan hukum segera atas kesehatannya berdasarkan kewajiban pemberi kerja terhadap gaji.²³

Landasan hukum yang mengatur hak, kewajiban, semua yang berhubungan dengan pekerja maupun pengusaha atau pemerintah, dan jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam perjanjian kerja yaitu Pasal 1 Ayat (14) UU RI/No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat

²¹ *Ibid.*, hlm. 64.

²² Veronika Nugraheni Sri Lestari, 2020, “Sistem Pengupahan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Surabaya, Universitas Dr. Soetomo, Vol.4, No.1, hlm. 144.

²³ Soedarjadi, 2018, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 52.

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”, dan Pasal 1 Ayat (15) UU RI/No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.²⁴

Perlindungan hukum kepada pekerja ditujukan untuk menghapuskan perbudakan dan menjadikan pekerja lebih manusiawi agar membuat para tenaga kerja hidup lebih sejahtera serta layak sebagai pekerja, dibutuhkannya implementasi yang terencana secara terpadu agar pekerja mendapatkan perlindungan yang layak sesuai hukum yang berlaku.

Diskriminasi atau dalam bentuk apapun kepada tenaga kerja tidak diperbolehkan, pekerja wajib memperoleh perlakuan setara dengan yang lainnya tanpa adanya perbuatan yang berbeda dari pengusaha atau majikan. Kecelakaan di tempat kerja serta penyakit akibat kerja telah mampu membawa kerugian yang begitu besar dan dapat menggerogoti efisiensi perusahaan.

Hukum ketenagakerjaan pada dasarnya belum memiliki makna yang seragam, tetapi jika dilihat secara umum dapat diartikan bagian dari peraturan yang memiliki pengaturan dalam menjangkau hubungan hukum diantara pelaku usaha dan pekerja atau sebagai sarana pengatur bagi setiap orang yang berhubungan di wilayah hukum pekerjaan.²⁵

Aturan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dijadikan sebagai sarana pelindung bagi pelaku usaha dan paling utama bagi pekerja. Dikarenakan pengaturan tersebut dapat memberikan jaminan secara utuh kepada pekerja.

²⁴ Pasal 1 Ayat (14) dan (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁵ Iman Soepomo, 2012, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan, hlm. 53.

Meskipun ada aturan yang mengatur hubungan untuk melindungi hak dan kepentingan dari pekerja tetapi tidak menutup kemungkinan masih banyak pekerja yang dirugikan oleh pelaku usaha yang disebabkan dari pelaku usaha yang belum menjalankan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan demi keberlangsungan hak dan kepentingan dari pekerja, sehingga sangat dibutuhkan adanya intervensi diluar dari hubungan kerja dilaksanakan oleh penguasa dengan pekerja, yaitu pemerintah serta suatu organisasi pekerja atau buruh.²⁶

Kecelakaan dapat terjadi karena beberapa penyebab yaitu penyebab yang paling utama dari peralatan, lingkungan, dan pekerja itu sendiri *human eror*. Agar penyebab tersebut dapat dihilangkan maka tindakan yang pas untuk upaya pencegahan yaitu dengan mengetahui dengan tepat cara mengatasi kecelakaan kerja tersebut. Setiap penempatan tenaga kerja pengusaha atau pemerintah diwajibkan untuk bertanggungjawab penuh atas keselamatan pekerjanya.

Upaya yang efektif dalam pencegahan harus didasarkan pada pengetahuan penyebab kecelakaan yang tepat. Pengumpulan dan pencatatan data kecelakaan digunakan untuk mendapat kelengkapan informasi.²⁷

Seseorang yang menjadi objek utama dalam bekerja tidak selalu dapat mengimbangi dirinya pada saat terjadi ketidakstabilan yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja yang tidak dapat dihindari walaupun senyatanya sudah berhati-hati dalam bekerja.

“Kecelakaan kerja merupakan peristiwa yang terjadi karena berhubungan dengan pekerjaan termasuk penyakit yang disebabkan karena bekerja dan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 55.

²⁷ Syukri Sahab, 2013, "Hukum Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Surabaya, Citra Suaka, Vol.2, No.1, hlm. 60.

kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah”.²⁸

Kecelakaan kerja terjadi dikarenakan sebab dan faktor yang menyebabkan suatu pekerjaan yang tidak maksimal dalam bekerja sehingga pekerjaan tidak dapat melaksanakannya dengan baik bahkan dapat membuat pekerjaan menjadi berhenti dan kerugian pada perusahaan, hal tersebut membutuhkan perhatian khusus pemerintah dalam penanganannya agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang terjadi secara berulang dan adanya rasa aman terhadap pekerja.

Negara yang makmur dan warganya menikmati standar hidup yang tinggi, sehingga pemerintah harus mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah kecelakaan kerja dan memastikan bahwa karyawan memiliki akses ke perlindungan hukum yang memadai jika terjadi insiden tersebut.

PT. Xylo Indah Pratama merupakan perusahaan swasta nasional berbasis kayu yang bergerak dalam bidang industri slat pensil yang menggunakan bahan baku kayu jenis pulai, perusahaan ini berkantor pusat di Jl.Raya Narogong KM.13 Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat dan salah satu cabangnya berada di Jl. Raya Palembang KM.25 Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan. Produk yang dihasilkan tidak hanya dijual ke seluruh Indonesia tetapi juga diekspor ke luar negeri, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah pekerja/buruh yang bekerja di PT. Xylo Indah Pratama, jumlah pekerjanya sebanyak 234 orang dan kecelakaan yang terjadi selama 3 tahun terakhir sebanyak 6 orang, yaitu : sebanyak 3 orang pada tahun 2020, 1 orang pada tahun 2021 dan 2 orang pada

²⁸ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

tahun 2022. Persoalan pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja sehingga mengakibatkan pekerja/buruh mengalami luka yang dapat disembuhkan dan cacad sebagian maupun cacad permanen, maka dari itu perlunya perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Berdasarkan Asas Kemanusiaan terhadap Pekerja atas Kecelakaan Kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas.**

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, alhasil permasalahan yang dibahas pada penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum berdasarkan asas kemanusiaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas?
2. Bagaimanakah tata cara penyelesaian dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas tujuan yang hendak dicapai pada riset skripsi ini yaitu :

1. Guna mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum berdasarkan asas kemanusiaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas.
2. Untuk mengetahui tata cara penyelesaian dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat, baik teoretis maupun praktis, dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoris: Penulisan ini diharapkan bisa menambah literatur bacaan serta dapat memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan rujukan penulis tentang aturan hukum ketenagakerjaan khususnya perlindungan hukum berdasarkan asas kemanusiaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
2. Secara Praktis: Penulisan ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai perlindungan hukum berdasarkan asas kemanusiaan terhadap pekerja atas kecelakaan kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas kepada :
 - a. Pekerja, terdapat juga manfaat dari riset ini untuk pekerja ialah sebagai pedoman dalam upaya apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja untuk memperoleh perlindungan hukum baik dari perusahaan maupun negara.

- b. Perusahaan, terdapat juga manfaat dari riset ini untuk perusahaan ialah sebagai pedoman dalam upaya apabila perusahaan mengalami kecelakaan kerja pada pekerjanya agar memberikan hak-hak pekerjanya berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- c. Masyarakat, terdapat juga manfaat dari riset ini untuk masyarakat adalah sebagai pedoman dalam upaya apabila masyarakat mengalami kecelakaan kerja untuk memperoleh perlindungan hukum baik dari perusahaan maupun negara dan mendapatkan hak-hak nya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- d. Peneliti Selanjutnya, terdapat juga manfaat dari riset ini untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai pedoman dan bahan dalam penulisan penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas dan menganalisis mengenai perlindungan hukum berdasarkan asas kemanusiaan pada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan tata cara penyelesaian dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

“Hak Asasi Manusia adalah sistem yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat Indonesia”.²⁹

Hak asasi adalah hak asasi manusia universal yang dimulai sejak lahir, berlangsung seumur hidup, dan tidak pernah bisa dicabut. Hak asasi manusia bersifat universal dan harus dihormati oleh semua orang di mana pun, terlepas dari status sosial, status ekonomi, ras, agama, jenis kelamin, atau faktor pengenal lainnya.

Landasan kemanusiaan sebagai landasan untuk menghargai sifat dasar manusia, yang memungkinkan semua manusia untuk berkembang sepenuhnya sebagai manusia yang berguna. HAM dan UUD NRI 1945 merupakan *basic law* ialah norma hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara.

Hakikat Hak Asasi Manusia adalah untuk keselamatan eksistensi manusia secara penuh yang memberikan perlindungan terhadap kemanusiaan (martabat manusia) dan berfungsi untuk mengawal hak dasar (*legal rights*). Oleh karena itu, posisi Hak Asasi Manusia adalah norma hukum tertinggi sebagai fungsi kontrol terhadap undang-undang. Untuk itu, pertama-tama yang akan dijelaskan terlebih dahulu adalah terminologi yang biasanya dipergunakan dalam tradisi akademik tentang sebutan HAM.

Selanjutnya konsepsi tentang Hak Asasi Manusia yang tumbuh dan berkembang di kalangan sejarawan Eropa serta menjelaskan Hak Asasi Manusia

²⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

di Indonesia. Beberapa istilah yang biasa digunakan dalam akademik dalam sebutan Hak Asasi Manusia yaitu istilah-istilah tersebut yaitu:

- 1) *Human Rights*
- 2) *Natural Law*
- 3) *Fundamental right*
- 4) Hak Asasi Manusia
- 5) Hak Kodrati.³⁰

Menjadi manusia berarti memiliki hak atas hak asasi manusia universal. Oleh karena itu, sudah selayaknya memperlakukan semua orang sejalan dengan hak-hak tersebut, termasuk dengan menyambut dan menegaskan hak dan kewajiban negara untuk menjaga hak asasi manusia semua orang dan dengan mendorong pemerintah untuk menghormati hak-hak tersebut. Hak-hak ini berasal dari undang-undang domestik dan internasional.

Pancasila adalah motor penggerak konsepsi Indonesia tentang hak asasi manusia, yang merupakan versi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia memiliki akhlak dan keluhuran budi untuk menentukan kehidupannya secara otonom, dan oleh karena itu, perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan setiap bangsa dan negara harus didasarkan pada norma-norma dasar negara. bebas dari penindasan dan penjajahan yang merdeka dan dengan berdasarkan hukum yang berlaku.

Hak Asasi Manusia di Indonesia berasal dari Pancasila. Hak Asasi Manusia diberi jaminan yang teguh oleh bangsa Indonesia yang menjadi landasannya, yang

³⁰ Masyhur Effendi, 2014, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 2.

dimaksudkan dengan berasal dari Pancasila adalah bahwa penerapan hak asasi manusia harus disesuaikan dengan garis-garis yang sudah tertulis dalam pernyataan isi dari sila pancasila tersebut oleh bangsa Indonesia, penerapan Hak Asasi Manusia bukan berarti dilakukan dengan sembarang tetapi harus menjadi perhatian khusus terhadap pernyataan yang tertulis dalam makna dari dasar suatu negara yaitu Pancasila.³¹

Hak Asasi Manusia yang pernyataannya berasal dari pancasila yaitu :

1) Hak Asasi Manusia menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan YME yaitu pernyataan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memperbolehkan setiap manusia tanpa terkecuali beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sila ini memperbolehkan kebebasan beragama terhadap keyakinannya di mana saja dan siapa saja bebas untuk beribadah dan memilih agamanya, hal ini dikarenakan segala keyakinan dianggap sama tanpa membedakan hak dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, dengan memilih keyakinan dianggap beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam artian melakukan kewajibannya sebagai hamba dalam berkehidupan yang tidak membeda-bedakan satu sama lain agar semunaya dapat bertindak dengan adil kepada sesama manusia agar saling bertoleransi dan bersatu dalam lingkungan hidup yang saling berdampingan, hal tersebut membawa Ketuhanan Yang Maha Esa terlaksana dengan baik dalam pengakuan setiap manusia yang menerapkan ajaran Tuhan yang merangkap segala nilai dalam kehidupan. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah

³¹ *Ibid.*, hlm. 4.

sebab pertama atau *cause prima* sebagai aspek kehidupan yang mengajarkan sebagai berikut :

- a) Persamaan;
- b) Keadilan;
- c) Toleransi;
- d) Kasih sayang;
- e) Kehidupan yang damai.³²

2) Hak Asasi Manusia menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu perilaku yang menghendaki terlaksananya nilai dalam diri seseorang atau *human values* yang dimaksudkan adalah pengakuan setiap orang yang diperlakukan lebih layak yang tidak bertentangan dengan norma dan nilai di dalam diri seseorang tersebut. Kemanusiaan menganggap setiap orang adalah makhluk ciptaan Tuhan tanpa memandang kuat dan lemahnya seseorang, hal ini menandakan adanya kebebasan dalam berbangsa dan bernegara yang menolak kolonialisme. Kemanusiaan juga menganggap setiap orang sebagai makhluk individu dan berkelompok. Sebagai makhluk individu seseorang memiliki hak yang bisa didapatkan dan dirasakan dari segala bentuk ancaman yang menghampiri baik dari pemimpin atau orang lain. Sebagai makhluk yang hidup berkelompok, pelaksanaan hak seseorang tidak dianjurkan melanggar hak orang lain, bahkan harus bersikap toleransi yang artinya terjadinya persamaan antara kepentingan individu terhadap kepentingan umum. Maka

³² *Ibid.*, hlm. 5.

dari itu perikemanusiaan menganggap semua hak seseorang harus diperlakukan lebih adil dan beradab. HAM yang sudah memperoleh pengakuan negara adalah sebagai berikut :

- a) “Hak untuk tidak diperbudak;
- b) Hak untuk tidak dianiaya;
- c) Hak pengakuan sebagai manusia pribadi;
- d) Hak untuk tidak ditangkap;
- e) Hak untuk tidak ditahan;
- f) Hak untuk tidak dibuang secara sewenang-wenang;
- g) Hak untuk mendapatkan peradilan yang bebas;
- h) Hak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut Undang-Undang dan sebagainya”.³³

3) Hak Asasi Manusia menurut Sila Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia adalah perilaku yang memfokuskan kepentingan negara di atas agama, status, gender, pendidikan, dan lainnya, hal ini dimaksudkan memiliki penempatan yang sama dalam berbangsa dan negara, dalam artian terbentuknya persamaan yang tidak mengutamakan satu hal dengan mengabaikan hal lain. Kesadaran berbangsa dan negara muncul karena adanya suatu keinginan agar dapat bersatu, setiap orang di Indonesia bisa merasakan hak asasinya tanpa adanya batasan dan gangguan. Kesadaran dalam berbangsa dan bernegara juga memperjuangkan hak asasi seseorang dengan makna lain yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan

³³ Kusnadi, 2012, *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia. hlm. 9.

bentuk menjaga hak asasi seseorang karena tak terdapatnya kesadaran tidak ada sebuah perlindungan bahwa hak asasi seseorang tersebut bisa dilindungi agar mendapat suatu persamaan seperti negara lain yang menerapkannya.³⁴

4) Hak Asasi Manusia menurut Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kedaulatan rakyat artinya suatu kekuasaan yang ada disetiap Negara yang terletak pada suara rakyat. Negara terbentuk karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan berada pada lembaga tertinggi negara Republik Indonesia, dan rakyat membuat undang-undang, memilih, dan memberhentikan pemimpinnya melalui proses demokrasi yang dimediasi oleh wakil-wakilnya. MPR dengan presiden/wakil presiden. Pengakuan martabat manusia, yang mencakup perlindungan semua hak asasi manusia, merupakan bagian integral dari kebebasan rakyat untuk menjalankan kedaulatan. Intinya, HAM adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat:

- a) Hak mengeluarkan pendapat;
- b) Hak berkumpul dan berapat;
- c) Hak ikut serta dalam pemerintahan;
- d) Hak ikut jabatan-jabatan negara;
- e) Hak kemerdekaan pers dan lain-lain.

5) Hak Asasi Manusia menurut Sila Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

³⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

Keadilan Sosial dapat terwujud karena adanya keinginan dalam pelaksanaan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang memberikan hak milik seseorang sebagai fungsi sosial. setiap orang bisa merasakan kehidupan yang pantas sebagai manusia yang terpandang dalam artian tidak ada diskriminasi antara golongan atas dengan golongan bawah atau dengan makna lain setiap orang berhak dalam kesempatan yang sama agar bisa mendapatkan perlindungan yang sepatasnya dalam bermasyarakat dengan suportif dan damai serta saling bekerjasama dalam membantu guna kepentingan masyarakat. Dalam Keadilan Sosial menjamin hak untuk hidup yang pantas adalah sebagai berikut :

- a) Hak milik;
- b) Hak atas jaminan sosial;
- c) Jaminan penghasilan yang layak dan kondisi kerja yang aman;
- d) Hak istimewa untuk mendapatkan cara hidup yang layak yang tidak membahayakan kesehatan seseorang.³⁵

Singkatnya, tidak ada seorang pun yang memiliki hak yang dapat dilaksanakan sepenuhnya tanpa memperhitungkan hak orang lain. Hak seseorang untuk melakukan sesuatu dibatasi oleh hak orang lain; jika hak seseorang untuk memaksa tidak memperhitungkan hak orang lain untuk melakukan sesuatu, maka akan terjadi konflik antara hak dan kepentingan hidup di negara dan masyarakat. negara. Hak asasi manusia dipandang tidak dapat dicabut oleh pemerintah Indonesia, yang secara independen mengakui dan melaksanakannya. Hak asasi

³⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

manusia dipandang sebagai sesuatu yang harus dijaga untuk kepentingan kesejahteraan dan kebanggaan rakyat.

Landasan hukum HAM yang dimiliki Negara Republik Indonesia, yakni:

- 1) “Undang – Undang Dasar 1945;
- 2) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”.

Hak-hak Asasi Manusia dapat dijelaskan antara lain :

- a) Hak individu atau seseorang, seperti hak atas kebebasan berekspresi, beragama, atau bertindak.
- b) Hak yang penting untuk berfungsinya pasar atau masyarakat, seperti kebebasan untuk membeli, menjual, dan menggunakan properti.
- c) Hak untuk memilih, hak untuk memilih (termasuk hak untuk dipilih dan hak untuk memilih), dan hak untuk mengatur partai politik adalah contoh dari hak politik.
- d) Persamaan di depan hukum, atau hak untuk diperlakukan sama oleh pemerintah.
- e) Hak untuk mengejar pendidikan sendiri dan kesempatan untuk memajukan budaya sendiri adalah dua contoh hak sosial dan budaya.
- f) Perlindungan hukum bagi individu, baik pada tingkat manusia maupun prosedural.³⁶

Pemahaman Hak Asasi Manusia terhadap bangsa Indonesia dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar semua orang tanpa

³⁶ Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 23.

adanya perbedaan karena hak dasar adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, maka Hak Asasi Manusia yaitu hak sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat lepas dalam diri seseorang karena bersifat kodrati dan universal.

Manusia yang mengakui dan menghormati Hak Asasi Manusia yang tidak membedakan gender, ras, agama, pendidikan, dan hal lain yang dapat membedakannya yang dalam pelaksanaannya dapat berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peneliti menggunakan teori asas kemanusiaan ini untuk digunakan sebagai sarana atau alat dalam membahas dan menganalisa perlindungan hukum berdasarkan asas kemanusiaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu pemberian keamanan untuk HAM yang diabaikan orang lain dan perlindungan ini diserahkan untuk warga negara agar dapat merasakan segala hak-haknya dari hukum dengan artian bahwa perlindungan hukum adalah cara untuk memberikan rasa aman oleh penegak hukum dari berbagai ancaman dan gangguan dari siapapun.³⁷

Perlindungan hukum memiliki cara untuk memenuhi hak dalam memberikan bantuan hukum dan memberikan rasa aman terhadap setiap saksi dan atau korban yang bisa direalisasikan kedalam bentuk pemberian ganti rugi atau segala bentuk yang bisa diberikan kepada setiap saksi dan atau korban.³⁸

³⁷ Satjipto Raharjo, 2021, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

³⁸ Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 153.

Perlindungan hukum adalah perlindungan dalam arti yang paling ketat, jenis yang hanya dapat dimiliki menurut surat hukum. Orang sebagai objek hukum diberi hak dan kewajiban untuk memungkinkan mereka mengambil tindakan hukum yang tepat dalam menanggapi berbagai bentuk ketidakadilan.³⁹ Namun, di dalam hukum perlindungan hukum didefinisikan dengan semua cara untuk melakukan dengan sadar baik oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ditujukan untuk memberikan pengayoman dan cara untuk kesejahteraan hidup dengan berdasarkan hak asasi.⁴⁰

Perlindungan hukum sebagai hubungan yang kuat antara norma dan kaidah agar dapat terlaksananya kepastian hukum oleh penegak hukum pada sistem pelaksanaan dalam tanggungjawab/sanksi pidana maupun administratif pada tiap-tiap aturan perlindungan hukum sehingga kekuatan mengikat hukumnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu perlu diberikannya perlindungan dan pemeliharaan sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yang meliputi :

- 1) Perlindungan hukum preventif, adalah upaya dalam mencegah suatu peristiwa yang didasari oleh aturan untuk menjadi tolak ukur untuk segala tindakan yang akan dilaksanakan masyarakat mencakup semua aspek kehidupan manusia.
- 2) Perlindungan hukum respresif, adalah wujud adanya bahan-bahan hukum yang mengatur upaya penyelesaian sengketa apabila suatu peristiwa

³⁹ CST Kansil, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 102.

⁴⁰ Basani, 2012, *Compendium Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Suaka Cipta, hlm. 44.

hukum sudah terjadi yang terdiri dari pengadilan atau instansi pemerintah yang merupakan lembaga peradilan.⁴¹

Hukum berguna untuk kepentingan manusia yang berarti penegakkan hukum harus memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a) *Rechtssicherheit* atau kepastian hukum;
- b) *Zweckmassigkeit* atau kemanfaatan hukum;
- c) *Gerechtigkeit* atau keadilan hukum;
- d) *Doelmatigkeit* atau jaminan hukum.⁴²

Kepentingan manusia dilindungi oleh hukum agar dapat diwujudkan, dan upaya hukum harus dilakukan dengan cara yang kompeten. Penggunaan sarana hukum untuk menegakkan pelanggaran sangat penting. Singkatnya, lembaga penegak hukum mencari kepastian hukum, atau membuat langkah-langkah untuk mengekang perilaku manusia yang berubah-ubah. Dengan undang-undang yang jelas, penduduk dapat tenang mengetahui masa depan mereka akan aman.

Ketika hak asasi manusia dilanggar, jelaslah bahwa mengamankan bantuan hukum sangat penting untuk memulihkan rasa berharga bagi para korban. Perlindungan hukum preventif dan represif dibangun ke dalam sistem.

Konsep perlindungan hukum adalah penerapan eksistensi hukum dalam negara Indonesia untuk mengatur kepentingan semua warga neagara. Pengaturan kepentingan ini harus berdasarkan pada persamaan antara memberi kemerdekaan terhadap setiap individu dan melindungi kepentingan semua warga negara. Sistem

⁴¹ Philipus M.Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 20.

⁴² Ishaq, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 43.

yang dibuat oleh hukum akan menjadi nyata apabila subyek hukum diberikan hak dan kewajiban. Konsep perlindungan hukum dalam pola kerjanya merupakan suatu tatan di dalam sistem hukum dimana sistem hukum merupakan tatanan yang teratur yang mencakup semua bagian hukum yang berkenaan satu dengan yang lainnya, yang tertatan rapi dari perencanaan untuk hasilnya agar tercapainya tujuan.⁴³

Dalam perkembangan perlindungan hukum berkembang meliputi kewajiban negara untuk mengambil tindakan yang layak untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Konsep perlindungan hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan diri sendiri (*self-defense*).

Tindakan mempertahankan diri terjadi dalam situasi di mana pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan dari ancaman tindakan pelanggaran, maka hukum memperbolehkan idividu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

- 2) Perlindungan hukum privat (*civil ptotection*).

Memiliki hak seseorang yang dilindungi di bawah hukum privat memastikan bahwa siapa pun yang menderita kerugian dapat mengajukan gugatan perdata untuk mencari ganti rugi.

- 3) Pencegahan hukum kerugian (*prevention of injury*).

Pencegahan kerugian dilakukan melalui dua sarana tindakan pencegahan, yaitu proses yang mensyaratkan jaminan kemanan dan kewenangan pejabat yang berwenang untuk memelihara keamanan.⁴⁴

⁴³ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 27.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

Dalam setiap konteks sistem hukum maka di dalamnya terdapat tiga komponen yang sangat saling keterkaitan adalah sebagai berikut :

- 1) Struktur, yaitu keseluruhan institusi hukum yang menyangkut aparat penegak hukumnya yang antara lain yaitu polisi, pengacara, jaksa, dan hakim.
- 2) Substansi, yaitu semua kaidah dan asas hukum yang tidak tertulis ataupun yang tertulis termasuk juga putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum, yaitu semboyan masyarakat terhadap kepercayaan baik dari para penegak hukum atau masyarakat sekitar yang berkaitan dengan hukum.⁴⁵

Apabila komponen-komponen tersebut tidak dapat berjalan pada fungsinya masing-masing akan menimbulkan dampak, dampak itu dapat mempengaruhi ketiga komponen tersebut dan juga dapat mempengaruhi satu persatu komponen dari ketiganya. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dari perlakuan pengusaha yang pada dasarnya memiliki kegunaan sebagai berikut :

- 1) Perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhny hak pekerja/buruh.
- 2) Perlindungan hukum dalam rangka meminimalisir terjadinya peristiwa yang menyebabkan kerugian hak pekerja/buruh.
- 3) Perlindungan hukum dalam rangka memfasilitasi sarana terhadap pekerja/buruh untuk memberhentikan perlakuan pelanggaran, agar

⁴⁵ Ali Achmad, 2011, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)*, Jakarta, Kencana, hlm. 58.

memperoleh ganti rugi atas perlakuan pemulihan dalam pelanggaran haknya.

- 4) Perlindungan hukum dalam rangka memfasilitasi segala bentuk ganti rugi atau perilaku memperbaiki terhadap hak pekerja/buruh yang dirugikan tersebut.⁴⁶

Pekerja dan buruh dapat dilindungi dengan memberikan contoh yang baik atau dengan memastikan bahwa peraturan yang ada terkait keselamatan mental, fisik, dan keuangan mereka ditegakkan secara ketat. Maka dari itu perlindungan terhadap pekerja/buruh akan mencakup pada kaidah-kaidah yang berlaku yaitu:

- 1) Kaidah dalam keselamatan kerja yang mencakup keselamatan pekerja/buruh pada tempat kerja dan cara dalam melakukan suatu pekerjaan.
- 2) Kaidah dalam kesehatan kerja dan *heigiene* atau kesehatan pada perusahaan yang mencakup pemberdayaan dan meningkatkan harkat dan martabat guna kesehatan pekerja/buruh untuk perawatan sakit.
- 3) Kaidah dalam bekerja mencakup perlindungan untuk pekerja/buruh yang disangkut-pautkan dengan lama bekerja, cara pengupahan, dan cuti.⁴⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah jawaban di dalam hukum ketenagakerjaan yang memiliki budi luhur terhadap perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dalam kebermanfaatan kerja secara maksimal dan dengan asas kemanusiaan, yang

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 60.

⁴⁷ Eka Markeling dan Dhamara, 2018, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indimart Kebo Iwa Denpasar)", *Jurnal Kertha Semaya*, Denpasar, Kerta Semaya, Vol.3, No.3, hlm. 3.

membuat persamaan setiap peluang kerja dan menyediakan pekerja/buruh agar disesuaikan dengan pemerataan dalam pembangunan baik daerah ataupun nasional, kemudian juga meninggikan tingkat kesejahteraan terhadap pekerja/buruh beserta keluarganya.

Argumen politik legislator dalam Pasal 4 UU RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sangat jelas dan beritikad baik inilah yang menyebabkan terbentuknya tujuan tersebut; pasal ini berpijak pada premis dasar bahwa hukum merupakan produk politik yang bersifat produk hukum, dan sifat hukumnya yang responsif dapat ditelaah⁴⁸ dan juga dalam konsep perlindungan hukum harus bekerja secara keseluruhan baik kaidah, institusi maupun kultur hukumnya.

Perlindungan pekerja/buruh sudah mencakup norma hukum yang ada di tengah masyarakat yang kemudian berfungsi guna mengatur situasi perkerja/buruh pada perusahaan. Termasuk semua norma hukum publik yang berdampak dan mengancam keamanan kesejahteraan pekerja/buruh dalam melaksanakan pekerjaan.⁴⁹ Sementara pengelompokan perlindungan kerja menurut Iman Soepomo terbagi menjadi tiga jenis perlindungan yaitu:

1) Perlindungan Ekonomi

Perlindungan ekonomi biasa dikenal dengan jaminan sosial yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh terkait penghasilannya. Perlindungan ini mencakup upaya yang dilakukan untuk memberikan penghasilan yang layak

⁴⁸ Mahfud MD, 2019, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, hlm. 26.

⁴⁹ Ashabul Kahfi, 2016, "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal Yurisprudentie*, Surabaya, Universitas Dr. Soetomo, Vol.3, No.2, hlm. 3.

terhadap kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya, serta perlindungan kerja apabila pekerjaan diluar yang semestinya.⁵⁰

Perlindungan hukum yang berhubungan mengenai penghasilan, yang permasalahannya didasarkan terkait penghasilan kerja yang diperoleh dari pekerja/buruh yang biasa disebut dengan upah. Permasalahan upah adalah masalah yang sudah tidak tabuh lagi di dalam dunia ketenagakerjaan dari waktu kewaktu, hal ini dikarenakan susah untuk mempersatukan 2(dua) pihak, di antara 2(dua) pihak tersebut memiliki tujuan yang berbeda.

Hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha lebih mengutamakan para pekerja/buruh sebagai objeknya, karena dalam menyelenggarakan jaminan sosial ini yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) yang meliputi tidak hanya dalam perlindungan secara ekonomi tetapi, termasuk juga perlindungan secara sosial dan kesehatan. Pada dasarnya program jaminan sosial tenaga kerja diartikan sebagai pemberian perlindungan dalam pelaksanaan arus penerimaan penghasilan pekerja/buruh yang sebagian yang hilang.

2) Perlindungan Sosial

Perlindungan Sosial, merupakan perlindungan yang berkenaan dalam usaha masyarakat yang pada pelaksanaannya memastikan pekerja/buruh dapat menerima dan merasakan perikemanusiaan sebagai manusia pada umumnya,

⁵⁰ Netty Endrawati, 2019, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal" (Studi Kasus di Kota Kediri), *Jurnal Dinamika Hukum*, Kediri, Tribakti Kediri, Vol. 12, No.2, hlm. 25.

masyarakat, dan keluarganya atau yang dimaksudkan adalah kesehatan kerja.⁵¹

3) Perlindungan Teknis atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja merupakan aturan dan cara yang berfungsi untuk menyediakan perlindungan teknis terhadap pekerja/buruh dalam risiko kerja terkait pemakaian alat atau mesin, meterial (bahan berbahaya/beracun), dan keadaan lingkungan kerja dalam waktu kerja berlangsung. Perlindungan tersebut adalah sumber dari adanya sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam langkah kehati-hatian apabila terjadinya kecelakaan kerja.

Tujuan perlindungan hukum guna mewujudkan keselamatan selama hubungan kerja terjalin, yang akan menghadirkan perasaan aman dan nyaman baik terhadap pengusaha maupun pekerja/buruh tanpa merasa takut apabila terjadinya kecelakaan kerja.

Peneliti menggunakan teori perlindungan hukum ini untuk digunakan sebagai sarana atau alat dalam membahas dan menganalisis perlindungan hukum berdasarkan asas kemanusiaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas dan tata cara penyelesaian dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas.

⁵¹ Agusmidah, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, hlm. 61.

3. Teori Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Kesehatan dan keselamatan kerja(K3) adalah pemikiran dan cara guna melindungi keutuhan baik secara mental atau fisik, dengan kesehatan dan keselamatan kerja maka semua yang terlibat baik pihak perusahaan maupun pekerja diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman tanpa perlu merasa khawatir.⁵²

Pada umumnya kesehatan dan keselamatan kerja(K3) dituju untuk pekerja/buruh saja, akan tetapi pada kenyataanya kesehatan dan keselamatan kerja juga ditujukan untuk pengusaha atau pemerintah. Sebagaimana penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Untuk pekerja/buruh, adanya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja guna terciptanya situasi kerja yang aman dan tentram sehingga pekerja/buruh dapat fokus terhadap pekerjaanya dengan maksimal tanpa merasa takut apabila terjadinya kecelakaan kerja.
- 2) Untuk pengusaha, adanya aturan kesehatan dan keselamatan kerja dari perusahaan dalam rangka pengurangan peristiwa kecelakaan yang dapat berdampak terhadap pengusaha yang harus memberikan jaminan sosial kepada pekerja.
- 3) Untuk pemerintah, adanya aturan kesehatan dan keselamatan kerja, maka dapat dimanajemen oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat agar terpenuhinya peningkatan produksi pada perusahaan baik kualitas ataupun kuantitas.⁵³

⁵² Sucipto, 2014, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 3.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 5.

Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara menyeluruh yang mencakup struktur organisasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan prosedur yang berproses, yang sumber dayanya sangat diperlukan untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, dan mengkaji dalam pemeliharaan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka mengendalikan risiko yang berhubungan dengan aktivitas kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan efektif.

Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja ditujukan kepada :

- a. Tempat kerja
 - 1) Kebersihan dan perawatannya;
 - 2) Kondisi lingkungan kerja.
- b. Proses bekerja yang harus diteliti untuk proses kerjanya dimulai dari penyimpanan bahan baku, produksi, dan sampai pendistribusian.
- c. Buruh
 - 1) Alat pelindung diri;
 - 2) Sikap kerjanya;
 - 3) Jenis Kelamin;
 - 4) Usia;
 - 5) Beban kerja;
 - 6) Gizi buruh.
- d. Pelayanan kesehatan.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

Tujuan pemerintah membuat aturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang menyatakan yaitu :

- 1) Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- 2) Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran;
- 3) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- 4) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- 5) Memberi pertolongan pada kecelakaan;
- 6) memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- 7) Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
- 8) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan;
- 9) Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- 10) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- 11) Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- 12) Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- 13) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- 14) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;

- 15) Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- 16) Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- 17) Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- 18) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.⁵⁵

Berdasarkan tujuan dari peraturan kesehatan dan keselamatan (K3) oleh pemerintah di atas, bahwa dalam penyelenggaraannya kesehatan dan keselamatan (K3) pada hakikatnya adalah terwujudnya keselamatan sepanjang hubungan kerja, terciptanya rasa aman dan nyaman terhadap pekerja/buruh dalam bekerja secara maksimal tanpa harus merasa takut apabila terjadi kecelakaan.

Program kesehatan dan keselamatan kerja dalam perusahaan harus memiliki landasan hukum yang kuat. Landasan hukum yang seringkali menjadi fokus terkait kesehatan dan keselamatan kerja antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ini merupakan Undang-Undang yang memuat antara lain ruang lingkup pelaksanaan keselamatan kerja, hal yang harus diperhatikan dalam keselamatan, pengawasan, pembinaan, kecelakaan, kewajiban, dan hak tenaga kerja saat berada dalam lingkungan kerja, kewajiban untuk mengurus dan menentukan terhadap ancaman yang mengganggu.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

⁵⁵ Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peneliti menggunakan teori kesehatan dan keselamatan kerja(K3) ini bertujuan untuk digunakan sebagai sarana atau alat dalam membahas dan menganalisis perlindungan hukum berdasarkan asas kemanusiaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas dan tata cara penyelesaian dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif itu sendiri merupakan kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif yang mengacu pada pada suatu pendekatan hukum dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.⁵⁶

Riset yang dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti penelitian normatif ini bisa juga dikatakan sebagai cara untuk memperoleh sistem pengetahuan melalui pengamatan atau pengalaman langsung dan tidak langsung, yang kemudian didukung dengan berdasarkan keutamaannya adalah hukum yang diartikan

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakart, Kencana, hlm.23.

sebagai kaidah dan norma yang ada di dalam masyarakat dan menjadi fokus terhadap perilaku semua orang.⁵⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan upaya untuk mengadakan penelitian. Pendekatan penelitian ini menerapkan dua macam pendekatan yaitu pendekatan histori *historical approach* dan pendekatan perundang-undangan *statute approach*, antara lain sebagai berikut :

- a. pendekatan histori *historical approach* adalah pendekatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui filsafah dalam aturan hukum dari masa kemasa, memahami pergeseran dan perkembangan filsafah yang didasari oleh aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilaksanakan dengan mengkaji latar belakang dalam mengembangkan pengaturan terkait isu hukum yang berlaku.
- b. pendekatan perundang-undangan *statute approach* adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah atau isu yang sedang berlaku, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari mempertahankan atau menyesuaikan antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.⁵⁸

⁵⁷ Abdul Kadir, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

⁵⁸ Suharsini Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 2.

3. Sumber Bahan Penelitian

Sumber data dalam penelitian menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian. Perolehan data dari metode penelitian hukum sendiri bisa didapat dari beberapa sumber data sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer ini adalah data yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - ii. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - iv. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - v. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - vi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - vii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - viii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - ix. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :
 - i. Buku-buku hukum yang mendukung;
 - ii. Doktrin sarjana hukum;
 - iii. Hasil Penelitian atau Jurnal Hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi yang terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah :
 - i. Data yang didukung dengan wawancara kepada pihak yang bersangkutan pada PT. Xylo Indah Pratama Kabupaten Musi Rawas;
 - ii. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - iii. Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan mengumpulkan undang-undang, menjelajahi bahan kepustakaan, memahami buku, hasil penelitian, dan berbagai literatur yang ditemui penulis untuk mengidentifikasi masalah dalam penulisan ini.

Setelah memperoleh bahan-bahan tersebut dari penelitian kepustakaan, penyusunan dengan sengaja dilakukan agar berkembangnya wawasan yang diharapkan.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Dianalisis secara sistematis dengan cara menghubungkan data satu dengan data yang lain bersumber dari penelitian lapangan, wawancara dan berbagai kepustakaan yang mempunyai tujuan memahami, mendeskripsikan, dan keterangan hasil penelitian serta menginterpretasi suatu keadaan atau fenomena yang sedang berlangsung.⁵⁹

Sehingga akan dapat menjawab suatu permasalahan perlindungan hukum berdasarkan asas kemanusiaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan faktor yang menjadi penghambat dan upaya mengatasinya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Xylo Indah Pratama di Kabupaten Musi Rawas.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan umum menjadi keadaan khusus.⁶⁰ Kemudian dilakukannya landasan berpikir beberapa pernyataan yang diketahui kebenarannya yang disebut premis.

⁵⁹ Burhan Bugin, 2015, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 66.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Gramedia, hlm. 43.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A'an Efendi dan Freddy Purnomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Abdul Kadir, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Rachman Budiono, 2012, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Aditya Dwi Putra, 2019, *Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Hukum Positif Indonesia Legal Position of the Social Security Agency In*, Jakarta, Graha Citra.
- Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Agusmidah, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Agustinus Edy, 2014, *Panduan Bantuan Hukum*, Jakarta, Cipta kata.
- Ali, Achmad, 2011, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Kencana.
- Aloysius Uwiyono, 2018, *Asas-Asas Hukum Perburuhan Edisi Kedua*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Aris Prio Agus Santoso, 2021, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, PUSTAKABARUPRESS
- Asri, 2017, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Hukum*, Yogyakarta, Karya Bangsa.
- Azhary, 2020, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Asitya Bakti.
- Bambang Suggono, 2016, *Bantuan Hukum dan HAM*, Bandung, Mandar Maju.
- Basani Situmorang, 2012, *Compendium Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Suaka Cipta.
- Budi Santoso, 2012, *Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama*, Malang, Universitas Brawijaya Press.

- Burhan Bugin, 2015, *Analisis Data Penelitian Kulitatiif*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- CST Kansil, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata HukumIndonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2012, *Perlindungan Masyarakat Miskin Terhadap Akses Kesehatan Pada Konteks Desentralisasi*, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2012, *Perlindungan Masyarakat Miskin Terhadap Akses Kesehatan Pada Konteks Desentralisasi*, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- J. H. Ritonga, 2011, *Pengetahuan Dasar Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta, CV. Garut Narisi Corp.
- Iman Soepomo, 2012, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan.
- Irwansyah, 2013, *Hubungan Kerja Karyawan Kontrak*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Ishaq, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Pustaka Setia.
- Kusnadi, 2012, *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Lalu Husni, 2012, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Lalu Husni, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Lalu Husni, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Mahfud MD, 2019, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES.
- Manan Bagir, 2014, *Perjalanan Historis Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung, PT. Cipta Karya.
- Masyhur Effendi, 2014, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- Mustari, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan*, Makassar, Rayhan Internetmedia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakart, Kencana.
- Philipus M.Hadjon, 2012, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Satjipto Raharjo, 2021, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- Soedarjadi, 2018, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Gramedia.
- Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Sucipto, 2014, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo, 2017, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Suharsini Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sum'amur, 2015, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Zaeni Asyhadie, 2012, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

B. Jurnal

- Ashabul Kahfi, 2016, "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal Yurisprudentie*, Surabaya, Universitas Dr. Soetomo, Vol.3, No.2.

- Dimas Karnadi Sofian, 2018, “Pengawasan Ketenagakerjaan di bidang Kesehatan Kerja sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Buruh” *Jurnal Hukum Bisnis*, Surabaya, Universitas Noratama Surabaya, Vol.2, No.1
- Eka Markeling dan Dhamara, 2014, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indimart Kebo Iwa Denpasar)”, *Jurnal Kertha Semaya*, Denpasar, Kertha Semaya, Vol.3, No.3.
- Fachri Lazuardi, 2019, “Pelaksanaan Penangguhan Pembayaran Upah Minimum PT. X Surabaya”, *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*, Malang, Simposium, Vol.1, No.1.
- Muhammad Fadli, 2014, “Optimalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2018”, *Jurnal Rechtsvinding*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Vol.3, No.2.
- Muhammad Zuhdan, 2018, “Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Yogyakarta, Zulaika, Vol.2, No.3.
- Netty Endrawati, 2012, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal” (Studi Kasus di Kota Kediri), *Jurnal Dinamika Hukum*, Kediri, Tribakti Kediri, Vol. 12, No.2.
- Siti Ummu Adillah dan Sri Anik, 2015, “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan”, *Jurnal Hukum Yustisia*, Surabaya, Universitas Dr. Soetomo, Vol.1, No.3.
- Syukri Sahab, 2013, ”Hukum Ketenagakerjaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Surabaya, Citra Suaka, Vol.2, No.1.
- Tresna Mulyanawati, 2020, “Masalah Ketenagakerjaan Selama 2019”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Banten, Kabar Banten, Vol.3, No.1.
- Ujang Charda, 2013, “Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Anak yang Bekerja di Luar Hubungan pada Bentuk Pekerjaan Terburuk”, *Jurnal Syariah Hukum*, Malang, Klikjurnal, Vol.12, No.2.
- Vani Kenanga, 2020, “Dampak Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Beban Kerja dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Karyawan”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Malang, Pakuan Business, Vol.1, No.2.
- Veronika Nugraheni Sri Lestari, 2020, “Sistem Pengupahan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Surabaya, Universitas Dr. Soetomo, Vol.4, No.1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).

———, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918).

———, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468).

———, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379).

———, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

———, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

———, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

———, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tijtrosudibio, 2018, Cet 41, Jakarta, PT. Balai Pustaka.

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/buruh> diakses pada tanggal 28 Agustus 2022.